



# **INFORMASI INDIKATOR KINERJA**

**PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN  
DAN PERIKANAN JAKARTA**

**TAHUN 2026**

# PENGANTAR

Informasi Indikator Kinerja (IIK) / manual IKU disusun dalam rangka mempermudah pada saat pengukuran indikator kinerja. IIK ini antara lain memuat daftar indikator kinerja, sasaran kinerja, deskripsi indikator kinerja, formula perhitungan, jenis aspek target, status data, jenis perhitungan data, metode cascading, penanggungjawab data, sumber data, dan periode pelaporan.

Dokumen IIK ini selanjutnya menjadi semacam panduan resmi pada saat pengukuran kinerja, rekon kinerja dan audit kinerja. Harapannya semua pihak terkait dapat mempedomani dokumen ini sebaik-baiknya. Dokumen IIK ini tentu tidak terlepas dari kekurangan, oleh karenanya dapat dilakukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan yang ada.

Jakarta, 6 Januari 2026



  
**SIGIT BINTORO**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Target
1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	83
2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2	Nilai kualitas operasi intelijen kelautan	100
		3	Nilai kualitas operasi intelijen perikanan	100
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4	Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan	83
4	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5	Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan	83
5	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6	Indeks operasi kapal pengawas	93
		7	Indeks operasi speedboat pengawas	93
6	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	8	Indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP	81
7	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9	Indeks penganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	82
		10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	82

8	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	82
9	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Jakarta	81,75
		13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	92,1
		14	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	81,5
		15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Jakarta	88,2
		16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	100
		17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	86
		18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	81
		19	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	76
		20	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	80
		21	Nilai novasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta	78
		22	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	71

---

**INDIKATOR KINERJA 1**

---

**1. SASARAN KEGIATAN** : **Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif**

---

**2. INDIKATOR KINERJA** : **Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas**

---

**3. DESKRIPSI** :

- Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan Sistem Pengawasan SDKP berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS);
- Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS digunakan untuk menentukan kualitas pelaksanaan pembinaan POKMASWAS oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan PSDKP Jakarta
- Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif POKMASWAS dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- Kegiatan pembinaan POKMASWAS dituangkan dalam sebuah laporan hasil pembinaan POKMASWAS.
- Komponen penilaian kegiatan pembinaan POKMASWAS antara lain:
  - a. Rencana kerja kegiatan pembinaan;
  - b. Pendataan keaktifan POKMASWAS;
  - c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.

---

**4. FORMULA PERHITUNGAN****Formula:**

$$x = \frac{(a + b + c)}{100}$$

**Keterangan:**

$x$  : Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan POKMASWAS (%)

$a$  : Rencana kerja kegiatan pembinaan (bobot: 20)

$b$  : Pendataan keaktifan POKMASWAS (bobot: 30)

$c$  : Pelaksanaan kegiatan pembinaan (bobot: 50)

---

<b>5. SATUAN</b>	:	Indeks		
<b>6. TINGKAT VALIDITAS IK</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
<b>7. SUMBER DATA</b>	:	a. LAPORAN SUPERVISI PEMBINAAN POKMASWAS		
<b>8. POLA PERHITUNGAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi		
<b>9. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
<b>10. PERIODE PELAPORAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

---

**INDIKATOR KINERJA 2**

---

**1. SASARAN KEGIATAN** : **Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif**

---

**2. INDIKATOR KINERJA** : **Nilai kualitas operasi intelijen kelautan**

---

**3. DESKRIPSI** :

1. Intelijen kelautan adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap pengelolaan sumber daya kelautan.
2. Nilai kualitas operasi intelijen kelautan adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, ketepatan, dan akurasi pelaksanaan kegiatan intelijen.

---

**4. FORMULA PERHITUNGAN****Formula:**

$$X = \sum_{i=1}^n x = \frac{(Xi + \dots + Xn)}{n}$$

**Keterangan:**

$X$  : nilai kualitas operasi intelijen kelautan

$Xi$  : nilai data intelijen kelautan

$n$  : jumlah operasi intelijen kelautan

Kriteria nilai data operasi intelijen kelautan

1. Kredibel dan diterima terdiri atas :

Kriteria		Nilai
A1	Dapat dipercaya sepenuhnya dan dibenarkan oleh sumber lain	100
A2	Dapat dipercaya sepenuhnya dan sangat mungkin benar	98
A3	Dapat dipercaya sepenuhnya dan mungkin benar	94

---

B1	Bisa dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	90
B2	Bisa dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	88
B3	Bisa dapat dipercaya dan mungkin benar	86
C1	Agak dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	84
C2	Agak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	82
D1	Biasanya tidak dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	80
D2	Biasanya tidak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	78
E1	Tidak dapat dipercaya dan dibenarkan oleh sumber lain	76

2. Tidak pasti dan perlu diinvestigasi terdiri atas :

	Kriteria	Nilai
A4	Dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya meragukan	75
A5	Dapat dipercaya sepenuhnya dan tidak mungkin benar	73
A6	Dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	70
B4	Bisa dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya meragukan	66
B5	Bisa dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	62
B6	Bisa dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	58
C3	Agak dapat dipercaya dan mungkin benar	54
C4	Agak dapat dipercaya dan kebenarannya meragukan	50
D3	Biasanya tidak dapat dipercaya dan mungkin benar	46
F1	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan dibenarkan oleh sumber lain	42

E2	Tidak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	38
F2	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan sangat mungkin benar	34
F3	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan mungkin benar	30
F6	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan kebenarannya tidak dapat dinilai	26

3. Tidak Kredibel dan ditolak :

	Kriteria	Nilai
C5	Agak dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	25
C6	Agak dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	23
D4	Biasanya tidak dapat dipercaya dan kebenarannya meragukan	21
D5	Biasanya tidak dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	19
D6	Biasanya tidak dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	17
E3	Tidak dapat dipercaya dan mungkin benar	15
E4	Tidak dapat dipercaya dan kebenarannya meragukan	12
E5	Tidak dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	9
E6	Tidak dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	6
F4	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan kebenarannya meragukan	3
F5	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan tidak mungkin benar	0

**5. SATUAN** : Nilai

**6. TINGKAT VALIDITAS IK** : ( ) Output Kendali Tinggi ( ) Output Kendali Rendah (√) Outcome

---

**7. SUMBER DATA** : Hasil operasi intelijen kelautan

---

**8. POLA PERHITUNGAN** : Nilai Posisi Akhir

---

**9. POLARISASI** :  Maximize  Minimize  Stabilize

---

**10. PERIODE PELAPORAN** :  Bulanan  Triwulanan  Semesteran  Tahunan

---

---

**INDIKATOR KINERJA 3**

---

**1. SASARAN KEGIATAN** : **Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif**

---

**2. INDIKATOR KINERJA** : **Nilai kualitas operasi intelijen perikanan**

---

**3. DESKRIPSI** :

1. Intelijen perikanan merupakan pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap pengelolaan sumber daya perikanan.
2. Operasi intelijen perikanan adalah serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah dalam rangka penyelidikan, pengamanan, maupun penggalangan intelijen di bidang perikanan.
3. Agen operasi intelijen perikanan adalah Pegawai pemerintah yang mendapatkan perintah Pengguna (user) untuk menjalankan operasi intelijen.
4. Pengguna (user) operasi intelijen perikanan adalah Pimpinan yang menerbitkan surat perintah operasi intelijen perikanan.
5. Penerima manfaat operasi intelijen perikanan adalah Menteri, Wamen, Dirjen lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan
6. Tahapan operasi intelijen meliputi aktivitas perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian intelijen perikanan.
7. Nilai kualitas operasi intelijen perikanan merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan operasi sesuai prosedur dan respon Pengguna dalam menindaklanjuti hasil intelijen, dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan.
8. Nilai kualitas pelaksanaan operasi sesuai prosedur adalah rata – rata kualitas pelaksanaan operasi intelijen oleh Agen operasi intelijen perikanan. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi dari nilai tahapan pelaksanaan pemeriksaan untuk setiap operasi dibagi dengan jumlah operasi intelijen yang dilaksanakan.
9. Nilai respon hasil operasi intelijen perikanan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tindaklanjut informasi intelijen. Tindaklanjut hasil operasi intelijen berupa disposisi distribusi hasil intelijen dari Penerima manfaat. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan hasil operasi yang ditindaklanjuti oleh pengguna dibagi dengan jumlah operasi intelijen yang dikirimkan ke Penerima manfaat.

---

10. Dalam hal pada tahun berjalan terdapat kebijakan nasional berupa pemblokiran atau penghematan anggaran yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan, maka capaian indikator nilai kualitas operasi intelijen perikanan ditetapkan sebesar nilai target kinerja tahun berjalan.

**4. FORMULA PERHITUNGAN**

**Formula:**

$$y_{koip} = (x_{tahap} * 0.7) + (x_{respon} * 0.3)$$

**Keterangan:**

$y_{koip}$	:	Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan
$x_{tahap}$	:	Nilai Rata – rata Kualitas Tahapan Operasi Intelijen Perikanan
$x_{respon}$	:	Nilai Respon Operasi Intelijen Perikanan

$$x_{tahap}(nilai) = \frac{\sum \text{nilai tahapan setiap operasi intelijen perikanan}}{\text{jumlah operasi intelijen perikanan}}$$

Dimana nilai tahapan untuk setiap operasi intelijen perikanan mengacu pada table berikut:

No	Tahapan Operasi	Nilai Max	Output
1	Perencanaan	20	Analisa/Penalaran perintah UUK; Rengas; Bargas; Uji taktik, mental, IT, Strategi
2	Pengumpulan	50	Laporan hasil lapangan/ LI
3	Pengolahan	20	Laporan Tugas (Lapgas)
4	Penyajian	10	Laporan Informasi khusus (infosus)

$$x_{respon}(\text{nilai}) = \frac{\text{Jumlah hasil operasi intelijen perikanan yang ditindaklanjuti Penerima Manfaat}}{\text{Jumlah hasil operasi intelijen perikanan yang disampaikan kepada Penerima Manfaat}} \times 100$$

<b>5. SATUAN</b>	:	Nilai
<b>6. TINGKAT VALIDITAS IK</b>	:	<input type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
<b>7. SUMBER DATA</b>	:	Laporan Hasil Intelijen Perikanan
<b>8. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>9. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
<b>10. PERIODE PELAPORAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

---

**INDIKATOR KINERJA 4**

---

**1. SASARAN KEGIATAN** : **Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan**

---

**2. INDIKATOR KINERJA** : **Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan**

---

**3. DESKRIPSI** :

1. Nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan adalah ukuran yang menggambarkan tingkat efektivitas, ketepatan, dan konsistensi pelaksanaan kegiatan pengawasan pelaku usaha kelautan.
2. Pengawasan pelaku usaha kelautan merupakan gabungan dari beberapa komponen indikator yang terdiri dari:
  - a) nilai penyelesaian pengawasan OSS,
  - b) nilai penyelesaian pengawasan selain OSS,nilai penyelesaian pengawasan insidental

---

**4. FORMULA PERHITUNGAN**

**Formula:**

$$X = \frac{a + b + c}{3}$$

**Keterangan:**

X : Nilai pengawasan pelaku usaha kelautan

a : Nilai penyelesaian pengawasan rutin OSS

b : Nilai penyelesaian pengawasan rutin selain OSS

c : Nilai penyelesaian pengawasan incidental

Pengawasan rutin OSS

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	<ul style="list-style-type: none"><li>● Rencana Pengawasan Tahunan (5)</li><li>● Surat Tugas Kunjungan Lapangan (10)</li></ul>
2	Pelaksanaan	65	<ul style="list-style-type: none"><li>● Berita Acara Pengawasan (30)</li><li>● Berita Acara Pemeriksaan dari OSS (35)</li></ul>

---

3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK
---	-----------	----	---

Pengawasan rutin selain OSS

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana pengawasan tahunan (5)</li> <li>• Surat tugas (5)</li> <li>• Surat pemberitahuan kepada pelaku usaha (5)</li> </ul>
2	Pelaksanaan	65	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berita acara pengawasan</li> </ul>
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

Pengawasan insidental

No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat atau laporan aduan masyarakat atau nodin dari DJPRL/DJPK (7,5)</li> <li>• Surat tugas (7,5)</li> </ul>
2	Pelaksanaan	65	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berita acara pengawasan</li> </ul>
3	Pelaporan	20	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK

**5. SATUAN** : Nilai

**6. TINGKAT VALIDITAS IK** : ( ) Output Kendali Tinggi ( ) Output Kendali Rendah (√) Outcome

**7. SUMBER DATA** : Data hasil pemeriksaan sumber daya kelautan oleh Direktorat PSDK

---

**8. POLA PERHITUNGAN** : Nilai Posisi Akhir

---

**9. POLARISASI** :  Maximize  Minimize  Stabilize

---

**10. PERIODE PELAPORAN** :  Bulanan  Triwulanan  Semesteran  Tahunan

---

---

**INDIKATOR KINERJA 5**

---

**1. SASARAN KEGIATAN** : **Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan**

---

**2. INDIKATOR KINERJA** : **Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan**

---

**3. DESKRIPSI** :

1. Pengawasan sumber daya perikanan merupakan upaya pengawasan terhadap usaha perikanan/pemanfaatan sumber daya perikanan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan sebelumnya.
2. Pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat di bidang perikanan terdiri dari 1) pengawasan rutin terhadap proyek usaha subsector perikanan dalam OSS, 2) pengawasan operasional kapal perikanan; 3) pengawasan importasi hasil perikanan; dan 4) pengawasan pemanfaat sumber daya perikanan (illegal dan tindak lanjut aduan masyarakat).
3. Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha mencakup pemeriksaan pelaku usaha sesuai prosedur dan tindak lanjut perbaikan pelaku usaha atas rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pembinaan/perbaikan, dalam rangka kepatuhan pelaku usaha perikanan.
4. Pemeriksaan pelaku usaha sesuai prosedur adalah rata – rata kualitas pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha oleh Pengawas Perikanan. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi dari nilai tahapan pelaksanaan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan suatu pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dibagi dengan jumlah pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang diriksa.
5. Tindak lanjut perbaikan pelaku usaha adalah perbandingan jumlah pelaku usaha yang telah menjalankan rekomendasi pembinaan/perbaikan dengan jumlah pelaku usaha yang mendapatkan rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pembinaan/perbaikan. Jika tidak ada pelaku usaha yang memperoleh rekomendasi pembinaan/perbaikan, maka nilainya adalah 100.
6. Rekomendasi pembinaan / perbaikan adalah rekomendasi pada Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan kepada pelaku usaha berupa pembinaan atau perbaikan berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan.

---

---

**4. FORMULA PERHITUNGAN****Formula:**

$$y_{kpsdp} = \frac{x_{psp} + x_{ppus}}{2}$$

**Keterangan:**

- $y_{kpsdp}$  : Nilai Kualitas pengawasan sumber daya perikanan  
 $x_{psp}$  : Nilai pemeriksaan pelaku usaha perikanan sesuai prosedur  
 $x_{ppus}$  : Nilai tindak lanjut perbaikan pelaku usaha perikanan

$$x_{psp}(\text{nilai}) = \frac{\sum \text{nilai tahapan pemeriksaan pelaku usaha}}{\text{jumlah pemeriksaan pelaku usaha}}$$

Nilai tahapan pelaksanaan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan suatu pelaku usaha:

No	Tahapan pemeriksaan	Nilai	Output
1	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan BKPM dan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan	10	Surat Tugas dan/atau Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha (pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis risiko)

---

2	Pelaksanaan pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3	Pelaporan	20	Laporan kepatuhan dan/atau tindaklanjut pemeriksaan pelaku usaha yang disampaikan tepat waktu
Jumlah Nilai		100	

$$x_{ppus} = \frac{\text{Jumlah Pelaku usaha yang menindaklanjuti rekomendasi pembinaan/perbaikan}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan rekomendasi pembinaan/perbaikan}} \times 100$$

<b>5. SATUAN</b>	:	Nilai
<b>6. TINGKAT VALIDITAS IK</b>	:	<input type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi <input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
<b>7. SUMBER DATA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SPT</li> <li>• BAP</li> <li>• Tindak lanjut perbaikan pelaku usaha</li> </ul>
<b>8. POLA PERHITUNGAN</b>	:	Nilai Posisi Akhir
<b>9. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize <input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
<b>10. PERIODE PELAPORAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan <input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

---

**INDIKATOR KINERJA 6**

---

**1. SASARAN KEGIATAN** : **Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif**

---

**2. INDIKATOR KINERJA** : **Indeks operasi kapal pengawas**

---

**3. DESKRIPSI** :

- Indeks Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif;
- Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:
  1. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;
  2. Cakupan wilayah pengawasan;
  3. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
  4. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

---

**4. FORMULA PERHITUNGAN**

$$i_{kp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot } (\%) \times \left( \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

**Keterangan:**

$i_{kp}$  = Indeks Operasi Kapal Pengawas

Bobot (%) = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi

Capaian = Realisasi capaian kinerja Kapal Pengawas

Target = Sasaran kinerja Kapal Pengawas

**VARIABEL PEMBENTUK****1. Pemeriksaan : Bobot 40%**

- Pemeriksaan Kapal Perikanan (unit kapal) : Bobot 70%
  - Pemeriksaan Kelautan (kali) : Bobot 30%
-



---

**9. POLARISASI** :  Maximize  Rata-rata  Nilai Posisi Akhir

---

**10. PERIODE PELAPORAN** :  Bulanan  Komponen Pembentuk  Buat Baru

---

---

**INDIKATOR KINERJA 7**

---

**1. SASARAN KEGIATAN** : **Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif**

---

**2. INDIKATOR KINERJA** : **Indeks operasi speedboat pengawas**

---

**3. DESKRIPSI** :

- Indeks Operasional Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speedboat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif;
- Indeks Kinerja Operasional Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:
  1. Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;
  2. Cakupan wilayah pengawasan;
  3. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
  4. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

---

**4. FORMULA PERHITUNGAN**

Formula:

$$i_{sp} = \sum_{i=1}^4 \text{Bobot } (\%) \times \left( \frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \right) \times 100$$

**Keterangan:**

*I<sub>sp</sub>* = Indeks Operasi Speedboat Pengawas

*Bobot (%)* = Persentase pembagian Indikator yang mempengaruhi

*Capaian* = Realisasi capaian kinerja Speedboat Pengawas

*Target* = Sasaran kinerja Speedboat Pengawas

**VARIABEL PEMBENTUK**

**Daftar Faktor Penghitung Indeks Kinerja Speedboat Pengawas**

1. Jumlah Pemeriksaan [Bobot 40%] yang terdiri dari:

---



---

**9. POLARISASI**:  Maximize Minimize Stabilize

---

**10. PERIODE PELAPORAN**:  Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan

---

---

**INDIKATOR KINERJA 8**

---

**1. SASARAN KEGIATAN** : **Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif**

---

**2. INDIKATOR KINERJA** : **Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP**

---

**3. DESKRIPSI** :

- Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran tingkat keterlaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan sesuai dengan rencana kebutuhan pemeliharaan dan perawatan dalam satu tahun anggaran, guna menjamin kesiapan operasional sarana pengawasan yang telah dilaksanakan oleh UPT Ditjen PSDKP.
- Sarana pengawasan yang dimaksud adalah Kapal Pengawas Kelas III, Kapal Pengawas Kelas IV dan Kapal Pengawas Kelas V di bawah kendali UPT Ditjen PSDKP.
- Pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan terdiri dari
  - a. perawatan pencegahan/preventif (50%)
  - b. perawatan prediktif (40%)
  - c. perawatan darurat (10%)
- Tujuan pengukuran adalah menjamin seluruh sarana pengawasan berada dalam kondisi laik operasi dan laik laut.

---

**4. FORMULA PERHITUNGAN**

$$X_p = (50\% \cdot x_a) + (40\% \cdot x_b) + (10\% \cdot x_c)$$

**Keterangan:**

$X_p$  = Presentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan

$x_a$  = Perawatan pencegahan/preventif

$x_b$  = Perawatan prediktif

$x_c$  = Perawatan darurat

$$x_a = \frac{\text{Realisasi Perawatan Preventif}}{\text{Target Perawatan Preventif}} \times 100$$

$$x_b = \frac{\text{Realisasi Perawatan Prediktif}}{\text{Target Perawatan Prediktif}} \times 100$$

---

$$x_c = \frac{\text{Realisasi Perawatan Darurat}}{\text{Target Perawatan Darurat}} \times 100$$

<b>5. SATUAN</b>	:	%
<b>6. TINGKAT VALIDITAS</b>	:	( ) Output Kendali Tinggi                      (√) Output Kendali Rendah                      ( ) Outcome
<b>7. SUMBER</b>	:	Laporan Kondisi Teknis Kapal Pengawas, Laporan Hasil/Monitoring Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan, Laporan Stock Opname Suku Cadang
<b>8. POLA PERHITUNGAN</b>	:	( ) Akumulasi                      (√) Rata-rata                      ( ) Nilai Posisi Akhir
<b>9. POLARISASI</b>	:	(√) Maximize                      ( ) Minimize                      ( ) Stabilize
<b>10. PERIODE PELAPORAN</b>	:	( ) Bulanan                      (√) Triwulanan                      ( ) Semesteran                      ( ) Tahunan

## **INDIKATOR KINERJA 9**

---

<b>1. SASARAN KEGIATAN</b>	<b>:</b>	<b>Terselenggarannya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan</b>
<b>2. INDIKATOR KINERJA</b>	<b>:</b>	<b>Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)</b>
<b>3. DESKRIPSI</b>	<b>:</b>	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, pada: a) Dit. PP (Pusat) untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-2 (SP2)/surat penetapan denda administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin; b) Dit. PP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut untuk pelanggaran skala besar/mendapat perhatian publik, berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah. c) Dit.PP (Pusat) untuk penetapan denda administratif, atau rekomendasi pembekuan/pencabutan izin/pemulihan fungsi ruang dari Dirjen PSDKP. d) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah; e) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.

---

## **4. FORMULA PERHITUNGAN**

Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang KP dihitung berdasarkan rumus berikut

*Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan*

$$x = \left(\frac{a}{b}\right) \times 100\%$$

$x$  : Indeks pengenaan sanksi administratif bidang KP

---



---

**INDIKATOR KINERJA 10**

---

**1. SASARAN KEGIATAN** : **Terselenggarannya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan**

**2. INDIKATOR KINERJA** : **Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)**

**3. DESKRIPSI** :

- Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a). Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b).Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana Kapal perikanan berpangkalan; atau; c). Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik.

**4. FORMULA PERHITUNGAN**

Formula :

$$X_{TLP} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_n)}{n} \times 100\%$$

$x_{TLP}$  : Indeks Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Sistem Pemantauan Kapal Pelaku Usaha KP;

$x_{n..}$  : Jumlah orang/pelaku usaha yang telah selesai diperiksa;

---



---

**INDIKATOR KINERJA 11**

---

**1. SASARAN KEGIATAN** : **Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan**

**2. INDIKATOR KINERJA** : **Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan**

**3. DESKRIPSI** : Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II)

**4. FORMULA PERHITUNGAN** Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang dihitung berdasarkan rumus berikut :

$$\text{Indeks Penyelesaian Penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan}(xa) = \left(\frac{a}{\sum b}\right) \times 100\%$$

$xa$  = Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

$a$  = Jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan)(SP-3)

$\sum b$  = Total kasus yang dilakukan proses penyidikan pada tahun berjalan

**CATATAN TAMBAHAN:**

- Apabila sudah ditetapkan target capaian pertriwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dan tidak ada capaian kasus di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan.

---



## INDIKATOR KINERJA 12

- 
- 1. SASARAN KEGIATAN** : **Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan**
- 
- 2. INDIKATOR KINERJA** : **Nilai kinerja perencanaan anggaran satker Pangkalan PSDKP Jakarta**
- 
- 3. DESKRIPSI** : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.
- 
- 4. FORMULA PERHITUNGAN** : NKA Unit Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10
	2. Efisiensi SBK	15

$$NKPA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$$

Keterangan:

NKA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker

CRO : Capaian RO

PenggunaanSBK : Penggunaan SBK

---

	NEAlokasi	: Nilai Efektivitas Alokasi	
	WCRO	: Bobot Capaian RO	
	WpenggunaanSBK	: Bobot Penggunaan SBK	
	WEAlokasi	: Bobot Efisiensi Alokasi	
<b>5. SATUAN PENGUKURAN</b>	:	Nilai	
<b>6. TINGKAT VALIDITAS IK</b>	:	<input type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Rendah <input type="checkbox"/> Outcome
<b>7. SUMBER DATA</b>	:	Kementerian Keuangan	
<b>8. POLA PERHITUNGAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata <input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
<b>9. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize <input type="checkbox"/> Stabilize
<b>10. PERIODE PELAPORAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan <input type="checkbox"/> Semesteran <input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

---

**INDIKATOR KINERJA 13**

---

**1. SASARAN KEGIATAN** : **Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan**

---

**2. INDIKATOR KINERJA** : **Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satker lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta**

---

**3. DESKRIPSI** :  
Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

---

**4. FORMULA  
PERHITUNGAN**

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

- ✓ Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- ✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Nilai IKPA =

$$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

- ✓ Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai
- ✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20

---

4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

---

**5. SATUAN PENGUKURAN** : Nilai

---

**6. TINGKAT VALIDITAS IK** :  Output Kendali Tinggi       Output Kendali Rendah       Outcome

---

**7. SUMBER DATA** : Kementerian Keuangan

---

**8. POLA PERHITUNGAN** :  Akumulasi       Rata-rata       Nilai Posisi Akhir

---

**9. POLARISASI** :  Maximize       Minimize       Stabilize

---

**10. PERIODE PELAPORAN** :  Bulanan       Triwulanan       Semesteran       Tahunan

---

---

**INDIKATOR KINERJA 14**

---

**1. SASARAN KEGIATAN** : **Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan**

---

**2. INDIKATOR KINERJA** : **Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)**

---

**3. DESKRIPSI** : Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

---

**4. FORMULA PERHITUNGAN** :

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$
$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$
$$IP_2 = W_{2k} * R_{2k}$$
$$IP_3 = W_{3l} * R_{3l}$$
$$IP_4 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP<sub>i</sub> = Indeks Profesionalisme ke-i

IP<sub>1</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP<sub>2</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP<sub>3</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP<sub>4</sub> = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

W<sub>1j</sub> \* R<sub>1j</sub> = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j \* Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

W<sub>2k</sub> \* R<sub>2k</sub> = Bobot indikator Kualifikasi ke-k \* Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

W<sub>3l</sub> \* R<sub>3l</sub> = Bobot indikator Kualifikasi ke-l \* Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

W<sub>4m</sub> \* R<sub>4m</sub> = Bobot indikator Kualifikasi ke-m \* Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

---

<b>5. SATUAN PENGUKURAN</b>	:	indeks		
<b>6. TINGKAT VALIDITAS IK</b>	:	<input type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome
<b>7. SUMBER DATA</b>	:	Biro SDMAO (Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN, eKinerja BKN)		
<b>8. POLA PERHITUNGAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
<b>9. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
<b>10. PERIODE PELAPORAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Semesteran <input type="checkbox"/> Tahunan

---

**INDIKATOR KINERJA 15**

---

**1. SASARAN KEGIATAN** : **Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan**

---

**2. INDIKATOR KINERJA** : **Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Jakarta**

---

**3. DESKRIPSI** : Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

---

**4. FORMULA  
PERHITUNGAN**

Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.

Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

<b>Kategori</b>	<b>Nilai</b>	<b>Predikat</b>
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

---

**5. SATUAN PENGUKURAN** : Nilai

---

---

<b>6. TINGKAT VALIDITAS IK</b>	:	<input type="checkbox"/> Output Kendali Tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> Output Kendali Rendah	<input type="checkbox"/> Outcome	
<b>7. SUMBER DATA</b>	:	Penilaian Mandiri SAKIP			
<b>8. POLA PERHITUNGAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
<b>9. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
<b>10. PERIODE PELAPORAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

---

---

**INDIKATOR KINERJA 16**

---

**1. SASARAN KEGIATAN** : **Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan**

**2. INDIKATOR KINERJA** : **Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta**

**3. DESKRIPSI** :

- Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.
- Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.
- Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

---

**4. FORMULA PERHITUNGAN**

Formula:

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan:

---

---

X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

a = Dokumen pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko yang dipenuhi

b = Jumlah dokumen Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko

---

**5. SATUAN** : %

---

**6. TINGKAT VALIDITAS** :  Output Kendali Tinggi  Output Kendali Rendah  Outcome

---

**7. SUMBER DATA** : Form pengendalian dan pemantauan risiko

---

**8. POLA PERHITUNGAN** :  Akumulasi  Rata-rata  Nilai Posisi Akhir

---

**9. POLARISASI** :  Maximize  Minimize  Stabilize

---

**10. PERIODE PELAPORAN** :  Bulanan  Triwulanan  Semesteran  Tahunan

---

---

**INDIKATOR KINERJA 17**

---

**1. SASARAN KEGIATAN** : **Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan**

**2. INDIKATOR KINERJA** : **Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan**

**3. DESKRIPSI** : **Jumlah** rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2024 s.d. 30 September 2025 atau Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Unit Kerja Level 2. Data capaian berdasarkan Nota Dinas Capaian dari Inspektorat Jenderal

**4. FORMULA PERHITUNGAN** Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sebanyak 75% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran.

$$\text{Jml Rekomendasi} = (\sum N_t) / (\sum N) \times 100\%$$

Keterangan:

$\sum N_t$  = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 2

$\sum N$  = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 2

**5. SATUAN** : %

**6. TINGKAT VALIDITAS** : ( ) Output Kendali Tinggi (√) Output Kendali Rendah ( ) Outcome

**7. SUMBER DATA** :

- Itjen KKP (Inspektorat II, V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen)
- Sekretariat Ditjen PSDKP

---

---

<b>8. POLA PERHITUNGAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input checked="" type="checkbox"/> Rata-rata	<input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
<b>9. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
<b>10. PERIODE PELAPORAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

---

---

**INDIKATOR KINERJA 18**

---

**1. SASARAN KEGIATAN** : **Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan**

---

**2. INDIKATOR KINERJA** : **Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta**

---

**3. DESKRIPSI** : Nilai Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada Masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan Survei dilakukan setiap triwulan oleh seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ditjen PSDKP menggunakan aplikasi SI SUSAN (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat KP). Penentuan nilai ditetapkan setelah dilakukan verifikasi dan validasi level eselon I yang dilaksanakan 8 s.d 10 hari di triwulan berikutnya.

---

**4. FORMULA PERHITUNGAN** : Nilai mutu pelayanan diukur melalui sistem informasi survei kepuasan Masyarakat (tools SKM atau SI-SUSAN) atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KKP sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2021  
Penilaian dilakukan atas seluruh responden KKP mencakup 9 unsur pelayanan:  
U1-Persyaratan Layanan  
U2-Kemudahan Prosedur  
U3- Waktu Penyelesaian  
U4-Kesesuaian Biaya  
U5-Kesesuaian Produk  
U6-Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas  
U7-Kemudahan Fitur/Perilaku Petugas  
U8-Layanan Konsultasi  
U9-Kualitas Isi/Sarana

Hasil pengukuran dikategorikan berdasarkan kriteria nilai sebagai berikut:  
>88,31 : Sangat Baik  
76,61-88,30: Baik

---





---

<b>9. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
<b>10. PERIODE PELAPORAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

---



<b>6. SUMBER DATA</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> Biro Umum dan PBJ <input checked="" type="checkbox"/> Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (Eselon II Pusat dan UPT)		
<b>7. POLA PERHITUNGAN</b>	: <input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir
<b>8. POLARISASI</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize
<b>9. PERIODE PELAPORAN</b>	: <input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran
			<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan



---

<b>7. SUMBER DATA</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Berita Acara Penilaian Inovasi			
<b>8. POLA PERHITUNGAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	
<b>9. POLARISASI</b>	:	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
<b>10. PERIODE PELAPORAN</b>	:	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input checked="" type="checkbox"/> Tahunan

---

